

**PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN ENREKANG (STUDI DI
BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN ENREKANG)**

Oleh:

MUHAMMAD SUAIB NASIR

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUSTARING

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUHAMMAD SUDIRMAN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK. Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang (Studi di Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang). Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Skripsi ini dibimbing Oleh Lukman Ilham dan Mustaring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Pendayagunaan Zakat di Kabupaten Enrekang oleh Baznas Enrekang, (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan pelaksanaan pendayagunaan zakat di Kabupaten Enrekang dan Faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan zakat dalam hal ini pendayagunaan zakat oleh Baznas Enrekang di Kabupaten Enrekang telah berjalan dan telah dirasakan asas manfaatnya. Namun penelitian ini belum bisa mengukur keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. (2) Faktor pendukung pengelolaan zakat yaitu adanya legalitas, dukungan pemerintah, dan asas manfaat. Adapun faktor penghambat yaitu sosialisasi belum maksimal, belum maksimalnya peran UPZ, keberadaannya sempat mendapatkan cemoohan dan penolakan, fokus pengumpulan masih terbatas, minimnya pengetahuan tentang amil, kurangnya kesadaran membayar zakat.

Kata Kunci : Pendayagunaan, Pengelolaan Zakat

ABSTRACT. Management of Zakat in Enrekang Regency (Study in the Amil Zakat Agency of Enrekang Regency). Pancasila Education and Citizenship Study Program Faculty of Social Sciences Makassar State University. This script was guided by Lukman Ilham and Mustaring. This study aims to find out, (1) Utilization of Zakat in Enrekang Regency by Baznas Enrekang, (2) Factors affecting the implementation of Zakat Management in Enrekang District. This type of research uses descriptive qualitative method, describing the implementation of zakat utilization in Enrekang District and the factors that influence zakat management in Enrekang Regency. Data collection techniques are through observation, interviews, documentation. From the results of the study showed that (1) zakat management in this case the utilization of zakat by Baznas Enrekang in Enrekang Regency has been running and the principle of benefits has been felt. However, this research cannot measure the success of improving welfare and reducing poverty. (2) supporting factors for zakat management, namely legality, government support, and the principle of benefit. The inhibiting factors are socialization that has not been maximized, the role of the UPZ has not been maximized, its existence could get ridicule and rejection, the focus of collection is still limited, lack of knowledge about amil, lack of awareness of paying zakat.

Keywords: Utilization, Management of Zakat

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang bukan berdasar pada agama tertentu, Negara mempunyai keterlibatan dalam mengurus ummat Islam dan menjadikan ajarannya sebagai salah satu bagian penting dan menjadi komponen dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah Hukum zakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya melalui Undang-undang ini, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga untuk mengelola zakat yang ada di Indonesia¹ secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga nonstruktural yang dibentuk pemerintah menjadi koordinator dalam pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia. Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Hal tersebut juga sudah disadari oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BAPPENAS, yang telah mengintegrasikan program-program zakat di OPZ ke dalam program nasional pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals). Menurut PUSKAS BAZNAS dalam Outlook Zakat Indonesia, besarnya potensi yang digambarkan diatas belum berjalan maksimal di lapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq

dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen potensinya. Tingginya potensi zakat yang dimiliki oleh Indonesia harus bisa dimaksimalkan dengan baik oleh lembaga yang mengelola zakat.. Secara khusus di Kabupaten Enrekang, Pengelolaan zakat kini terus mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2015. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengelola zakat sesuai dengan syariat Islam. Perda ini disusun berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Daerah secara resmi dibentuk untuk mengelola zakat di Kabupaten Enrekang. Untuk membantu kinerja Baznas Enrekang maka dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Enrekang juga sangat besar. Apalagi sejak Bupati Enrekang yang mencetuskan pemotongan gaji PNS (*Payroll System*) sebanyak 2.5% di lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai zakat penghasilan untuk selanjutnya diolah oleh BAZNAS Enrekang. Menurut Baharuddin, salah satu Komisioner Baznas Enrekang pada tahun 2016 Baznas Enrekang mengumpulkan zakat sebanyak 3,5 Miliar hanya dari zakat penghasilan PNS sebesar 2,5%². Itu

¹Pada Pasal 5 (1) UU No. 23 Tahun 2011

² Fajar Online, "*Baznas Enrekang Target Kantongi Zakat 6,5 Miliar Tahun ini*" diakses dari <http://fajaronline.com/2017/07/21/baznas-enrekang->

belum termasuk pegawai non PNS, pedagang, badan usaha dan lain-lain. Begitupun dengan zakat pertanian yang merupakan salah satu sumber zakat yang paling besar karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Enrekang adalah bertani.. Selain itu potensi zakat yang cukup besar juga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Sehingga penulis tertarik membahas mengenai masalah pengelolaan zakat sehingga penulis mengangkat judul “**Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang)**”.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan *zaka* yang berarti berkembang, berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik. *Syara'* memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta.

Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa “ zakat mengandung makna kesuburan”. Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci.³

Menurut Ibnu Arabi “ Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan, dan kebenaran.⁴

Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa “ lafazh zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama'* sama dengan kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.⁵

Defenisi zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan menurut Perda Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2015, Zakat adalah harta wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.⁶

b. Sejarah Pengelolaan Zakat

1. Pengelolaan Zakat Masa Nabi Muhammad SAW

Belum ada ketentuan hukum dan jenis harta yang wajib dizakati serta nisab ataupun kadar zakat yang harus dikeluarkan. Semua itu diserahkan atas dasar iman, kemurahan hati, kedermawanan, serta tanggungjawab kepada seseorang yang lain. Artinya zakat pada periode Mekah belum bersifat wajib bagi ummat islam tapi masih bersifat anjuran untuk mengerjakannya.

target-kantongi-zakat-rp6-5-miliar-tahun-ini pada tanggal 11 September 2017 Pukul 2:24 Wita

³. Tgk. M. Hasbi ash-Shiddieqy. 2009. *Pedoman Zakat*. Cetakan ke 2. Semarang; Pustaka Rizki Putra. Hal. 3

⁴ Loc.Cit

⁵ Loc.Cit

⁶ Perda Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat baru diwajibkan setelah Nabi Muhammad beserta pengikutnya Hijrah ke Kota Madinah. Hal ini ditandai dengan adanya syariat yang sudah ditentukan, baik itu nisab, kadar zakat, pengumpulannya dan lain sebagainya. Selain karena pada saat Hijrah Nabi Muhammad dan pengikutnya ke Kota Madina sangat diterima oleh penduduk asli Kota Madina yaitu kaum Anshar. Sehingga pada periode Madinah, secara politis kaum muslimin mendapat kekuatan dengan menjadi masyarakat yang mandiri. Secara politis negara mendirikan negara sendiri yang memiliki sistem hukum yang berdaulat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW mempunyai dua fungsi yaitu sebagai Rasulullah dan sebagai pemimpin ummat.

Pada tahun kedua Hijriyah turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus yaitu penggolongan siapa yang berhak dalam menerima zakat. Karena sebelum turunnya ayat itu, pembagian zakat hanya terbatas pada dua kalangan yaitu kaum fakir dan miskin.. Hal ini tertuang dalam Q.S Surah *Al-Baqarah* ayat 271 yaitu : “Jika kamu menampakkan pemberian sedekahmu, maka itulah pekerjaan yang sebaik-baiknya. Dan jika kamu menyembunyikan pemberian itu, dan kamu serahkan kepada orang-orang fakir, maka itulah yang lebih baik bagimu (Q.S *Al-Baqarah* :271).

Aturan ini berlaku sampai pada tahun ke 9 H setelah turunnya surat *At-Taubah* ayat 60 yang selanjutnya menetapkan ketentuan yang baru tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga yang sebelumnya hanya

golongan fakir dan miskin menjadi 8 golongan.

2. Pengelolaan Zakat Masa Khalifah

a. Masa khalifah Abu Bakar

Pada masa khalifah Abu Bakar, banyak orang berpendapat bahwa zakat hanya wajib pada zaman Rasulullah SAW. Masih hidup. Sehingga setelah Rasulullah wafat, mereka juga menghentikan kewajiban membayar zakat. Akan tetapi, Abu Bakar berani bertindak tegas masyarakat yang enggan membayar zakat pada saat itu. Setelah itu, Abu Bakar mulai mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dia mengambil harta dari Baitul Mal dalam ukuran yang wajar dan selebihnya dibelanjakan untuk persediaan angkatan bersenjata yang berjihad.

b. Masa Khalifah Umar Bin Khattab

Pada masanya, Umar melantik amil-amil yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Akan tetapi, Umar tidak lagi mendistribusikan zakat kepada muallaf. Dia berijtihad bahwa tidak semua muallaf memerlukan bantuan. Selain itu, juga dikenakan sistem cadangan. Artinya tidak semua zakat yang diterima langsung habis didistribusikan, tetapi dibuat pos cadangan yang akan dialokasikan jika terjadi kondisi darurat seperti perang dan bencana alam.

c. Masa Khalifah Usman Bin Affan

Masa Usman masyarakatnya juga makmur. Di masa Usman ini diperbolehkan membayar zakat melalui nilai uang yang disetarakan dengan 2,5% dari harta yang dizakati. Pelaksanaan

pemungutan dan pendistribusian zakat semakin lancar dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga hampir tidak terdapat sisa harta zakat yang tersimpan dalam *baitulmal*.⁷

d. Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Masa kekhalifaan Ali Bin Abi Thalib juga mempraktikkan apa yang telah dilakukan oleh Usman Bin Affan. Yang terjadi pada masa ini adalah pengelolaan zakat yang cukup baik.

3. Pengelolaan Zakat di Indonesia

a. Zaman Kerajaan Islam

Menurut cendekiawan muslim Indonesia Masdar F Mas'udi Zakat pada mulanya adalah "upeti" dalam bahasa Muhammad Rasulullah yang orab itu sesaji udihiyah, juga terdapat lembaga "upeti" atau apa saja orang menyebutnya.⁸ Upeti saat itu justru membuat masyarakat menjadi semakin sengsara. Setelah datangnya islam, selanjutnya dibuat alternatif yang lebih efektif. Lembaga zakat yang dibuat untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh imam atau penghulu yang ada di lingkungan kerajaan. Imam/ penghulu mempunyai peran dalam mempengaruhi pengelolaan zakat yang ada.

b. Zaman Kolonialisme

Kerajaan-kerajaan islam mulai runtuh akibat datangnya para penjajah.

Diketahui bahwa peranan zakat sebagai salah satu sumber dana bagi perjuangan sangatlah besar. Setelah itu pihak penjajah melemahkan fungsi dan kegunaan zakat sebagai sumber pendanaan perlawanan rakyat dan melarang masyarakat membayar zakat. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat.⁹

c. Masa Orde Lama

Sejak Indonesia merdeka memang ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan zakat di berbagai daerah, bahkan ada pula pejabat pemerintah yang ikut membantu pelaksanaan zakat itu, namun demikian belum ada suatu badan resmi yang dibentuk pemerintah kecuali di Aceh.¹⁰ Pada tahun 1951, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran No. A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah.

d. Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan Presiden Suharto melalui pidatonya saat peringatan *Isra' Mi'raj* di istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 menganjurkan pendirian Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Baziz). Sehingga tak lama kemudian baziz terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975),

⁷ Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2001), hlm.92

⁸ Muhammad Ngasifuddin. 12 Desember 2015. *Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI). Vol.V, hal.5

⁹ ibid

¹⁰ H. Arif Furqan dkk., *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Buku Daras Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum Fakultas/Jurusan/Program Studi Hukum*,(Jakarta:DEPAG RI, 2002) Cetakan Kedua Hal.151

Sumatera selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985).¹¹

Sebenarnya pada tahun 1967 pemerintah melalui Kementerian Agama menyiapkan Rancangan Undang-undang yang akan diajukan ke DPR Gotong Royong dengan harapan akan mendapat dukungan dari Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Akan tetapi jawaban dari Menteri Keuangan menyatakan bahwa peraturan zakat tidak perlu dibuat undang-undang tetapi cukup dengan peraturan menteri. Atas dasar pertimbangan itu maka dikeluarkan instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 1970 yang menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan 5 Tahun 1969 yang telah dikeluarkan sebelumnya tertanggal 15 Juli 1968 dan 23 Oktober 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kotamadya.¹²

Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan

pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lainnya. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.¹³

e. Masa Reformasi Sampai Sekarang

Pada akhirnya terbitlah Undang-undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat. Dengan harapan bahwa lahirnya undang-undang ini akan membuat rakyat semakin sejahtera. Juga dengan hadirnya undang-undang ini juga agar pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan baik. Dalam hal ini pemerintah turut berperan dalam mengelola zakat. Undang-undang ini juga mengelola tentang zakat, infaq, dan shadaqah.

Begitupun dengan masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya merasa aman sehingga potensi zakat yang tinggi bisa dikelola dengan baik. Pada tahun 2011 Undang-undang pengelolaan zakat dirubah menjadi UU No. 23 Tahun 2011.

¹¹ Ibid hal. 153

¹² Ibid, hal 152

¹³ Sejarah Perkembangan Zakat di Indonesia diakses dari <http://inesagesta.blogspot.co.id/2015/01/perkembangan-zakat-di-indonesia.html> Pada tanggal 17 Juli 2017 Pukul 16.22 Wita

C. Dasar Hukum Zakat

1. Al-Qur'an

Dalam pemahaman islam, *Al-Qur'an* adalah sumber hukum tertinggi yang akan selalu menjadi pedoman sampai akhir zaman. Sampai saat ini, *Al-Qur'an* tetap menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat juga sebagai bahan rujukan hukum dalam masyarakat juga tentang permasalahan zakat. Betapa pentingnya zakat sehingga ada banyak perintah zakat yang didahului oleh perintah salat sebelumnya. Berikut ayat-ayat dalam *Al-Qur'an* tentang pentingnya zakat sebagai berikut.

- a) Q.S At-taubah:103
- b) Q.S Al-Muzammil:20
- c) Q.S Al-Bayyinah:5
- d) Q.S At-Taubah:34
- e) Q.S Al-Baqara:110

2. As-Sunnah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa As-Sunnah adalah dasar hukum selanjutnya yang digunakan setelah Al-Qur'an. Hadirnya Sunah untuk memperjelas ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Sehingga Sunnah hadir untuk memperjelasnya. Berikut hadis-hadis mengenai zakat yaitu sebagai berikut.

- a. Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar yang artinya : *"Islam didirikan dari lima sendi: mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa sebulan Ramadhan"*. (HR. Muslim).

- b. Diriwayatkan lagi oleh Bukhori Muslim dari Ibn Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw mengutus Mu'adz bin Jabal ke daerah Yaman. Kemudian beliau bersabda kepadanya yang artinya *"...Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah swt mewajibkan orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka..."*.
- c. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: *"siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya."* (HR Bukhari)

3. Peraturan Perundang-Undangan

Berikut peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia sebagai berikut.

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Instruksi Presiden RI Nomor 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Baznas;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/TAHUN 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se – Indonesia;
 6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.
 8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2015

D. Jenis-Jenis Zakat

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua. Pertama, zakat *mal* (Harta) ; emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan. Kedua, zakat *nafs*, atau zakat jiwa yang disebut juga zakat *fitrah* (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan).¹⁴

E. Syarat dan Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan

Adapun syarat dari kewajiban membayar zakat dibagi menjadi 2 yaitu pembayar zakat (muzakki) dan harta yang wajib dibayarkan zakatnya. Berikut orang yang diwajibkan membayar zakat (muzakki).

1. Beragama Islam
2. Merdeka
3. Berakal dan baligh

Sedangkan harta/kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh wajib zakat (Muzakki) adalah sebagai berikut.

- 1) Milik penuh
- 2) Berkembang
- 3) Cukup *nisab*
- 4) Lebih dari kebutuhan biasa
- 5) Bebas dari Hutang
- 6) Berlalu Setahun (*Haul*)

F. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

1. *Fakir* (orang yang tidak memiliki harta)
2. *Miskin* (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. *Riqab* (hamba sahaya atau budak)
4. *Gharim* (orang yang memiliki banyak hutang)
5. *Mualaf* (orang yang baru masuk Islam)
6. *Fisabilillah* (pejuang di jalan Allah)
7. *Ibnu Sabil* (musyafir dan para pelajar perantauan)
8. *Amil zakat* (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Kelompok fakir dan miskin merupakan warga muslim yang harus diutamakan dalam penerimaan zakat. Penyaluran dana zakat kepada fakir miskin macamnya ada dua, yaitu untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk memberikan kemampuan

¹⁴ Tgk. M. Hasbi ash-Shiddieqy. *ibid.* hal 7-8

berwirausaha. Sementara itu, amil zakat adalah kelompok terakhir yang berhak menerima zakat apabila 7 kelompok lainnya sudah mendapatkan zakat.

2. Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Terdapat dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola zakat yang ada di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan lembaga nonstruktural pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh swasta.

a. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara¹⁵. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota¹⁶ yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah¹⁷ (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang

bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. LAZ dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

Pembentukan LAZ wajib mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri¹⁸. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.¹⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang. Dalam sumber data primer yaitu Ketua Baznas Enrekang dan para Wakil Ketua Baznas Enrekang . Sedangkan sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan.

¹⁵ Pasal 5 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011

¹⁶ Pasal 8 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011

¹⁷ Pasal 8 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011

¹⁸ Pasal 18 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011

¹⁹ Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2011

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data Deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat di Kabupaten Enrekang

Di Kabupaten Enrekang, pengelolaan zakat sudah berlangsung dengan baik apalagi sejak pemerintah melakukan institusionalisasi zakat dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan zakat bisa berjalan lebih efektif. Dengan adanya Baznas perlahan pengelolaan zakat berjalan ke arah profesional.

Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun setiap tahunnya. Ini merupakan petunjuk normatif dalam menjalankan pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang. Rencana yang telah disusun ini yang tengah dijalankan. Namun harus diakui bahwa saat ini pengelolaan zakat belum berjalan maksimal.

Muzakki atau yang mengeluarkan zakat yang dikelola saat ini oleh Baznas Enrekang masih berfokus pada zakat profesi yang diperoleh dari PNS di Kabupaten Enrekang. Setiap bulan zakat PNS dilakukan pemotongan melalui Bank Sulselbar. Saat ini dari data yang dimiliki oleh Baznas jumlah PNS yang terdata adalah 4990 jiwa. Ini diluar dari

PNS Non muslim sebanyak 7 orang. Sedangkan untuk data muzakki diluar PNS masih belum ada data valid yang dimiliki. Jadi secara langsung Bank memotong 2,5% dari gaji pokok sebagai zakat profesi untuk dikelola oleh Baznas. Selain itu adapun instansi vertikal yang telah mengumpulkan zakat ke Baznas baru pada Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Dalam hal ini Baznas masih belum menyentuh secara menyeluruh termasuk Pasal 14 (1) poin B, Pasal 14 (2) poin a,b,c,. dalam artian bahwa pada pasal tersebut belum terkumpul zakat sebagaimana mestinya. Hanya yang sadar akan kewajibannya sebagai ummat Islam yang menyalurkan zakatnya melalui Baznas ataukah menyalurkannya tetapi tidak melalui Baznas. Tentunya setelah dana ini terkumpul maka langsung akan dibagikan kepada mustahik.

Pendayagunaan zakat dilakukan dengan tetap berpedoman pada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sesuai program yang disusun oleh Baznas Enrekang yaitu 5 Enrekang, yaitu Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sehat, Enrekang Sejahtera dan Enrekang Religi. Pendayagunaan zakat ini dianggarkan kurang lebih 40% dari total zakat yang ada.. Terbaru yang telah dilaksanakan oleh Baznas Enrekang adalah

1. Bantuan ternak kambing untuk mustahik di 129 desa/kelurahan di Kabupaten Enrekang. Bantuan ini sebanyak 10 kambing betina yang dibagi ke 5 mustahik perdesa yang dianggap layak ditambah 1 ekor kambing jantan perdesa.

2. Program bantuan modal usaha telah dilaksanakan oleh Baznas Enrekang. Pemberian bantuan ini akan berimplikasi pada terciptanya muzakki baru sebagai pertanda terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bantuan ternak kambing ini terlaksana pada Bulan Juni tahun 2017. Dengan membagikan kepada 642 warga miskin di seluruh Kabupaten Enrekang yang dibagi kepada 5 mustahik perdesa. Dalam pembagian ini tentunya harus sesuai dengan persyaratan tertentu seperti memiliki kandang, jumlah pakan terpenuhi dan yang paling utama adalah masuk dalam kategori penerima zakat (Miskin).

Perihal prosedur dari mustahik untuk memperoleh zakat, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Secara umum menyangkut pada syarat-syarat administratif seperti

1. Termasuk kedalam 8 golongan yang berhak menerima zakat
2. Identitas diri,
3. proposal permohonan yang diketahui oleh masing-masing Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lokasi yang bersangkutan serta oleh aparat setempat (Pemerintah Desa/Kelurahan maupun camat) serta persyaratan lainnya
4. Yang selanjutnya akan menjalani verifikasi oleh Baznas sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Selain sebagai ibadah sosial keberadaan zakat juga berkontribusi bagi mustahik yang telah menerimanya.. Jika kita telisik lebih lanjut mengenai asas manfaat, zakat sudah bermanfaat bagi masyarakat

(mustahik). Meskipun hal ini diakui oleh Baznas belum mampu berjalan secara maksimal. Akan tetapi Baznas berupaya untuk terus melakukan upaya-upaya agar bisa mendukung program dari Baznas Pusat yaitu mengentaskan kemiskinan sebanyak 1% dari total penduduk miskin di Indonesia.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang

Perjalanan Baznas Kabupaten Enrekang dalam menegakkan pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang terus mengalami dinamika. Ada pujian yang dihadapi namun tak sedikit juga cacian yang datang menghampiri. Seperti itulah gambaran yang saat ini dialami oleh Baznas Enrekang. Sehingga setiap saat perlu adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari Baznas Kabupaten Enrekang. baik itu ditingkat komisioner maupun ditingkat Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yaitu

1. Keberadaan Baznas Kabupaten Enrekang semakin jelas. Sehingga dengan adanya legalitas posisi Baznas sebagai lembaga pemerintah nonstruktural semakin jelas.
2. Dengan adanya legalitas semua petugas Baznas Kabupaten Enrekang baik itu komisioner maupun sampai kepada UPZ yang ada pada setiap desa/kelurahan tidak lagi segan untuk melakukan sosialisasi maupun menjalankan program yang telah disusun sebelumnya.

3. Keberadaan Baznas Enrekang mendapat dukungan dari pihak pemerintah Kabupaten Enrekang untuk segala hal tentang pengelolaan zakat.
4. Asas manfaat dari keberadaan Baznas saat ini sudah mulai dirasakan oleh mustahik.

Keberadaan Baznas tentu tidak selalu berjalan dengan mulus. Apalagi Baznas Enrekang berjalan belum terlalu lama sehingga masih harus terus mengembangkan. Ada berbagai masalah yang dihadapi sehingga menghambat kinerja yang dihadapi oleh Baznas Enrekang. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yaitu

1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Baznas Enrekang masih belum berjalan maksimal.
2. Masih kurangnya pengetahuan tentang amil untuk pengelolaan zakat.
3. UPZ yang telah dibentuk disetiap Desa dan kecamatan belum bisa melaksanakan kinerjanya dengan maksimal
4. UPZ terlalu menuntut tinggi terhadap haknya sebagai amil.
5. Sejak awal kemunculannya, Baznas banyak mendapatkan cemoohan dan penolakan-penolakan dari masyarakat sehingga secara tidak langsung hal ini memberikan pengaruh terhadap kinerja petugas Baznas dalam mengelola zakat.
6. Wilayah fokus kami masih sebatas zakat untuk PNS sedangkan potensi yang lebih besar belum dapat kami jangkau seperti zakat proyek

pembangunan, pertanian, perdagangan, zakat peternakan, zakat pertambangan dll.²⁰

7. Kurangnya kesadaran masyarakat (muzakki) akan kewajiban membayar zakat. Faktor inilah yang menjadi tantangan yang paling besar untuk Baznas Enrekang sehingga pengelolaan zakat bisa semakin baik.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang berjudul Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang (Studi di Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat dalam hal ini pendayagunaan zakat telah berjalan sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat telah dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Enrekang. Pelaksanaan pendayagunaan zakat ini dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan telah dirasakan asas manfaat dari zakat ini meskipun secara umum belum bisa diukur tingkat keberhasilannya mengingat pelaksanaan pendayagunaan tidak langsung memberikan dampak bagi meningkatnya kesejahteraan. Adapun bentuk pendayagunaan (pemberian usaha produktif) yang telah dilaksanakan adalah pemberian program usaha ternak kambing dan pemberian program modal usaha.

²⁰ Ilham Kadir.2016. *Membangun Enrekang Bersama Baznas*. Cetakan 1. Makassar;Baznas Enrekang bekerja sama LSQ Makassar. Hal. 6

2. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang yaitu
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Keberadaan Baznas Kabupaten Enrekang semakin jelas dengan hadirnya UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014. Secara khusus di Kabupaten Enrekang juga telah ada Perda No. 6 Tahun 2015 dan Perbup No. 8 Tahun 2016. Sehingga dengan adanya legalitas ini posisi Baznas Enrekang sebagai lembaga pemerintah nonstruktural semakin jelas.
 - 2) Dengan adanya legalitas ini, semua petugas Baznas Enrekang baik itu komisioner maupun sampai kepada UPZ yang ada pada setiap desa/kelurahan tidak lagi segan untuk melakukan sosialisasi maupun menjalankan program yang telah disusun sebelumnya.
 - 3) Keberadaan Baznas Enrekang mendapat dukungan dari pihak pemerintah Kabupaten Enrekang untuk segala hal tentang pengelolaan zakat.
 - 4) Asas manfaat dari keberadaan Baznas saat ini sudah mulai dirasakan oleh mustahik.
 - b. Faktor penghambat
 1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Baznas Enrekang masih belum berjalan maksimal.
 2. Masih kurangnya pengetahuan amil tentang pengelolaan zakat.
 3. UPZ yang telah dibentuk di setiap Desa dan kecamatan belum bisa melaksanakan kinerjanya dengan maksimal

4. UPZ terlalu menuntut tinggi terhadap haknya sebagai amil.
5. Kemunculan Baznas Enrekang sempat mendapatkan cemoohan dan penolakan yang secara tidak langsung menghambat pelaksanaan pengelolaan zakat
6. Fokus pengumpulan zakat masih sebatas zakat untuk PNS sedangkan potensi yang lebih besar belum dapat kami jangkau seperti zakat pertanian, perdagangan, zakat peternakan dll.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat (muzakki) akan kewajiban membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrachman Qadir,. 2001. *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (3rd ed)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- H. Arif Furqan dkk., 2002. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Buku Daras Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum Fakultas/Jurusan/Program Studi Hukum*. Jakarta:DEPAG RI
- Hamid Patalina. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,
- Ilham Kadir. 2016. *Membangun Enrekang Bersama Baznas*. Makassar; Baznas Enrekang bersama LSQ Makassar
- Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik* Jakarta: PT Bumi Aksara,

- Nurul Huda dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Cetakan 1. Jakarta; Kencana
- Nuzul Zuriah. 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan teori-Aplikasi* Jakarta: PT Bumi Aksara,
- PUSKAS BAZNAS. 2016, *Outlook Zakat 2017*. Jakarta ; Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Tgk. M. Hasbi ash-Shiddieqy. 2009. *Pedoman Zakat*. Cetakan ke 2. Semarang; Pustaka Rizki Putra.
- Yusuf Al Qardhawi, 2011. *Hukum Zakat*. Cetakan kedua belas. Jakarta; Pustaka Litera Antar Nusa.
- Tim Penyusun Fakultas Ilmu Sosial UNM. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: CV Berkah Utami.
- B. Jurnal**
- Muhammad Ngasifuddin. 12 Desember 2015. *Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI). Vol.V, hal.
- C. Undang-Undang**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2015 Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2016
- D. Internet**
1. Pengelolaan Zakat di Indonesia Perspektif dan Peran Negara <https://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/pengelolaan-zakat-di-indonesia-perspektif-peran-negara/> diakses 7 Juni 2017
 2. Baznas Enrekang, “Peran BAZNAS Enrekang dalam Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Zakat Infaq dan Shadaqah” diakses pada tanggal 15 Juli 2017 pukul 12.33 Wita <http://kabenrekang.baznas.go.id/index.php/2017/06/07/peran-baznas-enrekang-dalam-sosialisasi-perda-no-6-tahun-2015-tentang-zakat-infaq-dan-shadaqah/>
 3. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> Badan Pusat Statistik, Sensus penduduk berdasarkan wilayah dan agama yang dianut. Diakses 21 April 2017
 4. Sejarah Perkembangan Zakat di Indonesia diakses pada tanggal 17 Juli 2017 Pukul 16.22 <http://inesagesta.blogspot.co.id/2015/01/perkembangan-zakat-di-indonesia.html>
 5. Ustadz Kholid Syamhudi Lc. “Syarat Wajib dan Cara Mengeluarkan Zakat”. Diakses 20 Juli 2017. <https://almanhaj.or.id/2805-syarat-wajib-dan-cara-mengeluarkan-zakat.html>
 6. Profil Baznas, diakses 25 Juli 2017 Pukul 12:51 Wita <http://pusat.baznas.go.id/profil>
 7. PIRAC, “Tentang PIRAC” diakses dari <http://www.pirac.org/tentang-pirac/> pada tanggal 5 Agustus 2017 Pukul 12.12 Wita

8. Fajar Online, "*Baznas Enrekang Target Kantongi Zakat 6,5 Miliar Tahun ini*" diakses dari <http://fajaronline.com/2017/07/21/baznas-enrekang-target-kantongi-zakat-rp6-5-miliar-tahun-ini> pada tanggal 11 September 2017 Pukul 2:24 Wita